

## **PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**Wajib Ginting**  
**STIE INABA Bandung**  
**Email: wajibginting@yahoo.com**

### ***Abstract***

*The goal of this study is finding the implementation of Personal Income Tax Collection activities at the Primary Tax Service Office in Bandung, to find out the Individual Taxpayer Compliance and find out how much the Personal Income Tax Collection Effect on Individual Taxpayer Compliance.*

*The method used in the study at one of the Primary Tax Service Offices in Bandung is descriptive analysis method. The data collecting techniques are interviews, questionnaires and library research. The sampling technique with non-probability sampling is saturated sample, where all members of the population are sampled. The data analysis techniques are carried out through descriptive analysis and verification analysis.*

*Based on the results of the study, personal income tax collection is considered as good with an average score of 3.27 and the individual taxpayer compliance is categorized as is good enough. The average score is 3.25. then the personal income tax collection is adequate in improving personal taxpayer compliance. It was proven by the results of the correlation coefficient analysis by using the product moment. It has powerful effect at 0.831. Personal income tax collection affects personal taxpayer compliance by 69.00%, while the remaining 31.00% is influenced by the other factors that are not examined in this study such as the condition of a country's tax administration system, service to the taxpayers, tax law enforcement, inspection taxes and tax rates.*

**Keywords:***personal income tax collection, personal taxpayer compliance.*

**Abstrak**

Metode yang digunakan dalam penelitian pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kota Bandung dengan metode analisis deskriptif dimana teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner serta penelitian kepustakaan.

Teknik pengambilan sampel dengan *nonprobability sampling* yaitu sampel jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel dan teknik analisis data yang dilakukan melalui analisis deskriptif dan analisis verifikatif.

Berdasarkan hasil penelitian didapat penagihan pajak PPh orang pribadi berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 3.27 dan untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi berapa pada kategori cukup baik pula dengan skor rata-rata 3.25. kemudian penagihan pajak PPh orang pribadi dikatakan sangat memadai dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terbukti dari hasil analisis koefisien korelasi menggunakan *product moment* dapat diketahui bahwa pengaruhnya yang sangat kuat yaitu sebesar 0.831. Penagihan pajak PPh orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 69.00%, sedangkan sisanya 31.00% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

**Kata kunci:** penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak.

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang adil dan makmur, yang merata material dan spritual, menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga negaranya. Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkelanjutan di seluruh tanah air yang tentunya memerlukan dana yang sangat besar, sehingga pemerintah perlu memperhatikan sumber penerimaan yang dapat digunakan dalam membiayai pembangunan. Sumber-sumber penerimaan pembangunan dapat diperoleh dari dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan pajak dari dalam negeri dapat diperoleh dari sumber pajak. Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Oleh karena itu pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Hal tersebut sesuai dengan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menyadari betapa besarnya peranan pajak, maka pemerintah yaitu Dirjen Pajak melakukan strategidalam meningkatkan penerimaan pajak yang dilakukan melalui reformasi perpajakan (*tax reform*) dengan penerapanself assesment system. Salah satu reformasi pajak yaitu *Self assesment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab kepada wajib pajak dalam mempertanggungjawabkan pajaknya (Kamil, 2015). Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, memperhitungan, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang, sedangkan pejabat administrasi pajak (fiskus) hanya bertugas memberikan arahan, penyuluhan, pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya.

Pada prinsipnya *self assesment system*, menuntut adanya perubahan sikap atau kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan faktor penting dari *self assesment system*. Untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah membangun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP merupakan bagian pelaksana dari Dirjen Pajak bertugas memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Dalam organisasi Dirjen pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern terbagi dalam empat jenis diantaranya Kantor Pelayanan Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan pajaknya masih terdapat kendala dan hambatan. Kendala yang dapat menghambat efektifitas pengumpulan pajak salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan perbandingan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakannya. (Kogler, Muehlbacher & Kirchler, 2015; Sidharta, 2016).

Meskipun masyarakat sudah mengetahui alasan pentingnya membayar pajak tetapi masih banyak wajib pajak yang menghindari membayar pajak dengan berbagai cara dan alasan. Dalam *self assesment system* utang pajak timbul jika wajib pajak tidak membayar jumlah pajak yang ditentukan oleh fiskus selaku pemungut pajak. Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan penegakan hukum terhadap para penunggak pajak.

Bentuk atau cara penegakan hukum tersebut adalah melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya pengihan pajak. Tindakan tersebut diawali dengan penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Kenyataannya banyak

wajib pajak yang tidak mematuhi tagihan pajaknya sehingga aparat perpajakan harus melakukan tindakan penagihan dengan Surat Paksa.

Tindakan penagihan pajak tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengaruh penagihan pajak PPh orang pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang ingin dicapai untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penagihan pajak PPh Orang Pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi.

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

Pajak sebagai sumber penerimaan negara harus terus ditingkatkan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai upaya strategis salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. Dalam *self assesment system*, wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang, sedangkan pejabat administrasi pajak (fiskus) hanya bertugas memberikan arahan, penyuluhan, pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya. Faktor penting dalam *self assesment system* adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Patuh atau tidaknya seorang wajib pajak dapat dinilai dari sikap dan niat berperilaku untuk memenuhi kewajibannya. Apabila dalam diri tidak timbul keinginan untuk melakukan maka tidak akan muncul sikap yang mencerminkan kepatuhan perpajakan.

Dalam sistem perpajakan, pemerintah melakukan aktivitas pengawasan atas kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri yaitu dengan melakukan tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Didalam penagihan pajak maka diharapkan dapat memberikan dampak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Kamil, 2015)

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis imperensial. Tempat penelitian dilakukan di salah satu Kantor Pelayanan Pajak di kota Bandung. Waktu penelitian dilakukan selama empat bulan yang dimulai dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan September 2017.

Adapun variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan dua variabel yang terdiri atas satu variabel *independent* (bebas) yaitu Penagihan Pajak (X) dan satu variabel *dependent* (terikat) Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penagihan pajak PPh Orang Pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. Dalam penelitian ini sampel yang dipilih adalah individu-individu yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan penagihan pajak dan juga penilaian kepatuhan wajib pajak apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan atau belum. Sampel yang diambil sebanyak 35 orang.

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependent dapat diprediksikan melalui variabel independent secara individual. Dampak dari penggunaan analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel dependent dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan variabel independent atau untuk meningkatkan variabel dependent dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel independent dan sebaliknya.

Dalam penelitian ini, analisis regresi dihitung dengan menggunakan analisis regresi sederhana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk memberikan kejelasan bagaimana gambaran tentang Penagihan Pajak PPh Orang Pribadi dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam penelitian ini penulis memberikan kuesioner mengenai Penagihan Pajak PPh Orang Pribadi dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi kepada responden. Untuk memudahkan penilaian dari jawaban responden, maka dibuat kriteria berdasarkan Skala Likert.

Penagihan pajak dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Penagihan pajak PPh orang pribadi pada akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Penagihan pajak PPh orang pribadi diukur

menggunakan 2 (dua) dimensi dibagi menjadi 7 (tujuh) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 15 butir pernyataan.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan hasil analisis data Penagihan Pajak PPh Orang Pribadi memperoleh nilai rata-rata sebesar 3.27 yang memiliki kriteria “Cukup Baik” (berada dalam nilai interval 2.61 - 3.40), dengan demikian dapat diartikan bahwa Penagihan Pajak PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega sudah berjalan dengan cukup baik. Pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak diukur atas tindakan wajib pajak secara formal dan material. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan 2 (dua) dimensi dibagi menjadi 7 (tujuh) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 15 butir pernyataan.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan hasil analisis data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memperoleh rata-rata sebesar 3.25 yang memiliki kriteria “Cukup Baik” (berada dalam nilai interval 2.61 - 3.40), dengan demikian dapat diartikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sudah berjalan dengan cukup baik.

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel Penagihan Pajak PPh Orang Pribadi (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Hasil pengolahan data adalah sebagai berikut:

**Tabel**  
**Hasil Regresi Linier Sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	4.091	4.244		.964	.342	-4.543	12.725
1 Penagihan_Pajak_PPh_OP	.813	.095	.831	8.572	.000	.620	1.006

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_Wajib\_Pajak\_OP

Dari tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 4.091 + 0.813X$$

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Penagihan Pajak PPh Orang Pribadi

Dari hasil persamaan regresi linier sederhana tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 4.091 menyatakan bahwa jika nilai X (Penagihan Pajak PPh Orang Pribadi) bernilai nol, maka Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) bernilai 4.091.
- b. Jika nilai X (Penagihan Pajak PPh Orang Pribadi) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.813, artinya jika nilai penagihan pajak PPh orang pribadi berubah sebesar satu satuan, maka akan memberikan pengaruh perubahan atau peningkatan terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) sebesar 0.813.

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari setiap variabel Penagihan Pajak PPh Orang Pribadi (X) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

**Tabel**  
**Hasil Output Koefisien Determinasi**

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.831 <sup>a</sup>	.690	.681	4.71554	.690	73.481	1	33	.000

a. Predictors: (Constant), Penagihan\_Pajak\_PPh\_OP

Berdasarkan tabel di atas nilai R sebesar 0.831. *R-Square* sebesar 0.690 atau 69.00%. Angka ini menunjukkan bahwa variabel independent (Penagihan Pajak PPh Orang Pribadi) memberikan pengaruh terhadap variabel dependent (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) pada sebesar 0.690 atau dipersentasekan sebesar 69.00%. Sedangkan sisanya sebesar 31.00% merupakan pengaruh dari variabel atau faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, tarif pajak dan lain-lain.

Patuh atau tidaknya seorang wajib pajak dapat dinilai dari sikap dan niat berperilaku untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila dalam diri tidak timbul keinginan untuk melakukan maka tidak akan muncul sikap yang mencerminkan kepatuhan perpajakan, sehingga dalam sistem perpajakan, pemerintah perlu melakukan aktivitas pengawasan atas kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri yaitu dengan melakukan tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak

dilakukan apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dapat diketahui Penagihan Pajak PPh Orang Pribadi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallea. Hal ini sesuai dengan Slemrod(2018) yang menyatakan penagihan pajak dilakukan terhadap wajib pajak penunggak pajak, di samping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan juga merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak.

Berdasarkan penelitian untuk mengetahui keterkaitan antara penagihan pajak PPh orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Kemudian dari hasil pengujian yang telah dilaksanakan diperoleh hasil persamaan analisis regresi linier sederhana adalah  $Y = a + bX$  atau  $Y = 4.091 + 0.813X$  yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara penagihan pajak PPh orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga setiap terjadinya peningkatan penagihan pajak PPh orang pribadi sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0.813. jadi semakin naik penagihan pajak PPh orang pribadi maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sedangkan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak PPh orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menggunakan perhitungan analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 69.00% yang artinya besarnya pengaruh penagihan pajak PPh orang pribadi (Variabel X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Variabel Y) adalah 69.00%. Ini terbukti dengan fakta yang terjadi dilapangan bahwa dengan adanya penagihan pajak PPh orang pribadi fiskus dapat menegur dan mengingatkan kepada wajib pajak yang tidak patuh agar mematuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam hal membayar pajak sehingga akan wajib pajak tersebut akan melakukan pembayaran pajak terutangnya sedangkan sisanya sebesar 31.00% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, tarif pajak dan lain-lain.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alm, Kirchler& Muehlbacher, 2012; Gangl et al., 2013; Castro& Scartascini, 2015; Hallsworth et al., 2017; Kamil, 2015; Sidharta, 2016; Slemrod, 2018.



## **KESIMPULAN**

1. Penagihan Pajak PPh Orang Pribadi yang diterapkan secara keseluruhan memperoleh rata-rata sebesar 3.27 yang memiliki kriteria “Cukup Baik” (berada dalam nilai interval 2.61 - 3.40) dengan demikian dapat diartikan bahwa Penagihan Pajak PPh Orang Pribadi sudah berjalan cukup baik. Namun masih terdapat hasil skor rata-rata terendah yaitu pada pernyataan “Surat Tagihan Pajak sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda” dengan nilai rata-rata 3.09 yang memiliki kriteria penilaian “Cukup Baik” yang berada pada dimensi terendah yaitu penagihan pajak pasif.
2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara keseluruhan memperoleh rata-rata sebesar 3.25 yang memiliki kriteria “Cukup Baik” (berada dalam nilai interval 2.61 - 3.40) dengan demikian dapat diartikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sudah berjalan cukup baik. Namun masih terdapat hasil skor rata-rata terendah yaitu pada pernyataan “Wajib pajak membayar kekurangan pajak terutang sebelum tanggal jatuh tempo” dengan nilai rata-rata 3.09 yang memiliki kriteria penilaian “Cukup Baik” yang berada pada dimensi terendah yaitu kepatuhan material.
3. Pengaruh Penagihan Pajak PPh Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara penagihan pajak PPh orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga setiap terjadinya peningkatan penagihan pajak PPh orang pribadi sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0.813, jadi semakin naik penagihan pajak PPh orang pribadi maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lalu dari hasil perhitungan analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 69.00% yang artinya besarnya pengaruh penagihan pajak PPh orang pribadi (Variabel X) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Variabel Y) adalah 69.00%, sedangkan sisanya sebesar 31.00% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, tarif pajak dan lain-lain.

## **Saran**

1. Guna meningkatkan penagihan pajak PPh orang pribadi penulis menyarankan:
  - a. Pelaksanaan tindakan penagihan pajak berupa penagihan pajak pasif meliputi penerbitan surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan serta penagihan pajak aktif berupa penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan lelang dijadikan salah satu kegiatan yang tidak membebani wajib pajak tetapi sebagai salah satu cara untuk

- menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan mematuhi peraturan perpajakan.
- b. Melakukan pembenahan berkas dokumen wajib pajak yang berkaitan dengan tindakan penagihan pajaknya.
  - c. Aparat penagihan pajak yang terdiri dari pejabat, juru sita dan pegawai yang pada seksi penagihan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan berhasil tidaknya penagihan pajak sehingga aparat penagihan sudah seharusnya memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai di bidang penagihan untuk dapat melakukan tindakan penagihan yang lebih baik.
2. Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penulis menyarankan:
    - a. Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terutama dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dilakukan melalui sosialisasi kepada wajib pajak.
  3. Guna meningkatkan pengaruh penagihan pajak PPh orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka disarankan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penagihan pajak PPh orang pribadi agar lebih berkualitas diantaranya dengan meningkatkan tindakan penagihan pajak yang dilakukan melalui penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Selain itu KPP Pratama Bandung Tegallega disarankan agar terus mengawasi wajib pajak tidak patuh yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan petugas perpajakannya agar mensosialisasikan mengenai pentingnya perpajakan secara berkala, agar wajib pajak yang kurang paham dapat mengerti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara sehingga wajib pajak tidak menghindari kewajiban perpajakannya.

## **REFERENSI**

- Alm, J., Kirchler, E., & Muehlbacher, S. (2012). Combining Psychology and Economics in the Analysis of Compliance: From Enforcement to Cooperation. *Economic Analysis and Policy*, 42(2), 133-151.
- Castro, L., & Scartascini, C. (2015). Tax compliance and enforcement in the pampas evidence from a field experiment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 116, 65-82.
- Gangl, K., Muehlbacher, S., de Groot, M., Goslinga, S., Hofmann, E., Kogler, C., ... & Kirchler, E. (2013). "How can I help you?" Perceived service orientation of tax authorities and tax compliance. *FinanzArchiv: Public Finance Analysis*, 69(4), 487-510.

- Hallsworth, M., List, J. A., Metcalfe, R. D., & Vlaev, I. (2017). The behavioralist as tax collector: Using natural field experiments to enhance tax compliance. *Journal of Public Economics*, 148, 14-31.
- Kamil, N. I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance:(Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 2222-1697.
- Kogler, C., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2015). Testing the “slippery slope framework” among self-employed taxpayers. *Economics of Governance*, 16(2), 125-142.
- Sidharta, I. (2016). Pengujian Model “Sliperry Slope” Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 11(2), 149-158.
- Slemrod, J. (2018). *Tax compliance and enforcement* (No. w24799). National Bureau of Economic Research.